



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 012, RW 005, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 012, RW 005, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Gom Gom Marbun, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 218/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 09 Oktober 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Zahratul Fikriyanti binti Rohmadi**  
NIK : 1505086408060001  
Umur / TTL : 18 Tahun 1 bulan / xxxxx, 24 Agustus 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tamat MTS  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : RT 012, RW 005, Desa xxxxxx xxxxxx,  
Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

2. Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon adalah :

Nama : **Tri Yanto bin Katemin**  
NIK : 180418161605010002  
Umur / TTL : 23 Tahun / Purajaya, 16 Mei 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tamat SMP  
Pekerjaan : xxxxxx  
Tempat kediaman di : RT 004, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

3. Bahwa orangtua anak Para Pemohon masing-masing bernama:

**3.1. PEMOHON 1**, No. KTP 1505081207620002, Umur 62 Tahun, lahir pada tanggal 12 Juli 1962 di Purworejo, Agama Islam. Perkerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT 012, RW 005, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.2. PEMOHON 2**, No. KTP 1505084505750001, Umur 49 Tahun, lahir pada tanggal 05 Mei 1975 di xxxxx, Agama Islam. Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT 012, RW 005, Desa xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing bernama:

**4.1. Katemin, NIK** 1804050906590002, Agama Islam, umur 65 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di RT 04, xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

**4.2. Sumiyati binti Jadi, NIK** 1804054107730083, Agama Islam, umur 51 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di RT 04, xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

5. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama sekitar 2 (dua) tahun;

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibat perbuatannya tersebut anak Pemohon saat ini telah hamil, dan kehamilah tersebut memasuki usia kehamilan kurang lebih sekitar 18-19 minggu. Sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan sesuai keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya maka akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama islam dan ketentuan hukum yang berlaku bila tidak disegerakan;

---

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Para Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Zahratul Fikriyanti binti Rohmadi**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tri Yanto bin Katemin**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

#### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2024, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 218/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Zahratul Fikriyanti, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tri Yanto dan ayah kandungnya bernama Katemin, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan dengan alasan karena anak Para Pemohon hamil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Zahratul Fikriyanti binti Rohmadi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Zahratul Fikriyanti mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti masih berusia 18 tahun 1 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Tri Yanto;

---

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Zahratul Fikriyanti ingin menikah dengan Tri Yanto karena telah melakukan hubungan badan hingga hamil;
  - Bahwa Zahratul Fikriyanti tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Tri Yanto;
  - Bahwa Zahratul Fikriyanti saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
  - Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Zahratul Fikriyanti untuk segera menikah dengan Tri Yanto;
    - Bahwa Zahratul Fikriyanti sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan membantu hajatan tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
    - Bahwa Zahratul Fikriyanti menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;
- Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Tri Yanto bin Katemin** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Tri Yanto mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan Zahratul Fikriyanti;
  - Bahwa Tri Yanto telah berusia 23 tahun 5 bulan, status jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
  - Bahwa Tri Yanto ingin menikah dengan Zahratul Fikriyanti karena telah melakukan hubungan badan hingga hamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tri Yanto saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

- 

Bahwa Tri Yanto menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Tri Yanto untuk segera menikah dengan Zahratul Fikriyanti;
- Bahwa Tri Yanto saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Katemin bin Sakiran, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Tri Yanto akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama Zahratul Fikriyanti;
- Bahwa alasan Tri Yanto untuk segera menikah dengan Zahratul Fikriyanti disebabkan Zahratul Fikriyanti telah hamil hasil hubungannya dengan Tri Yanto;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Tri Yanto untuk menikah dengan Zahratul Fikriyanti, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Tri Yanto berstatus jejak dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

---

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim tidak mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Sumiyati binti Jadi karena sedang sakit;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505081207620002, atas nama Rohmadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 15 Juni 2017. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505084505750001, atas nama Nabawiyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 08 Mei 2017. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505081103080648, atas nama kepala keluarga Rohmadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 10 September 2013. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505086408060001, atas nama Zahratul Fikriyanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 13 Desember 2023. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zahratul Fikriyanti, Nomor 1505-LT-07092017-0062, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 07 September 2017. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

---

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 18041816055010002, atas nama Tri Yanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 17 Maret 2022. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Zahratul Fikriyanti, dengan Tri Yanto, Nomor B-289/05.07.08/PW.01/09/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, pada tanggal 24 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Zahratul Fikriyanti, Nomor 812/1187/ARP/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Ahmad Ripin, tanggal 22 Oktober 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Zahratul Fikriyanti, Nomor 812/672/PKM-KBIX/V/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kebon IX, tanggal 19 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Zahratul Fikriyanti, Nomor 254/PSI/IX/RSUD RM/2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi xxxxx, tanggal 18 September 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal xx xx, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxi.

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai



Ketua RT ditempat Para Pemohon tinggal, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Zahratul Fikriyanti Mts;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Zahratul Fikriyanti dengan Tri Yanto, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Tri Yanto berusia 23 tahun 5 bulan;
- Bahwa alasan Zahratul Fikriyanti untuk segera menikah adalah karena Zahratul Fikriyanti saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Tri Yanto;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Zahratul Fikriyanti belum mencapai usia 19 tahun, namun Zahratul Fikriyanti telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci



pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;

- Bahwa pihak keluarga Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Tri Yanto;
- Bahwa Tri Yanto bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro xxxxx.

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai tetangga calon besan Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Zahratul Fikriyanti Mts;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Zahratul Fikriyanti dengan Tri Yanto, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Tri Yanto berusia 23 tahun 5 bulan;
- Bahwa alasan Zahratul Fikriyanti untuk segera menikah adalah karena Zahratul Fikriyanti saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Tri Yanto;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak ada



hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

- Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Zahratul Fikriyanti belum mencapai usia 19 tahun, namun Zahratul Fikriyanti telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa pihak keluarga Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan anaknya dengan Tri Yanto;
- Bahwa Tri Yanto bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 28 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 218/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 07 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Zahratul Fikriyanti), calon suami anak Pemohon (Tri Yanto), orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

---

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah *dinazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat

---

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara xxxxx;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Para Pemohon;
3. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara xxxxx;
4. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa Zahratul Fikriyanti adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2006 saat ini baru berumur 18 tahun 1 bulan;
5. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon Tri Yanto lahir pada tanggal 16 Mei 2001 saat ini berumur 23 tahun 5 bulan, beragama Islam;
6. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Zahratul Fikriyanti dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa Zahratul Fikriyanti dalam keadaan hamil usia kandungan 06 bulan;
9. Bahwa bukti P.10 telah membuktikan bahwa Zahratul Fikriyanti secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Zahratul Fikriyanti;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti berusia 18 tahun 1 bulan berstatus perawan dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa Zahratul Fikriyanti akan menikah dengan laki-laki bernama Tri Yanto, usia 23 tahun 5 bulan berstatus perjaka;
- Bahwa Tri Yanto adalah laki-laki yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Zahratul Fikriyanti suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Tri Yanto telah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa Zahratul Fikriyanti sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon;

---

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



-  
Bahwa Zahratul Fikriyanti adalah anak kandung dari Para Pemohon;

-  
Bahwa calon suami Zahratul Fikriyanti bernama Tri Yanto telah berusia 23 tahun 5 bulan;

-  
Bahwa Zahratul Fikriyanti dalam keadaan hamil 06 bulan hasil hubungan gelapnya dengan Tri Yanto;

-  
Bahwa meskipun Zahratul Fikriyanti masih berumur 18 tahun 1 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Tri Yanto;

-  
Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan *syar'i* yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-  
Bahwa status perkawinan Zahratul Fikriyanti adalah gadis sedangkan Tri Yanto adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-  
Bahwa antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-  
Bahwa kehendak Zahratul Fikriyanti untuk menikah dengan Tri Yanto bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-  
Bahwa kendatipun Zahratul Fikriyanti usianya baru 18 tahun 1 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;



-

Bahwa kedewasaan Zahratul Fikriyanti telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;

-

Bahwa Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Zahratul Fikriyanti ingin segera menikah dengan Tri Yanto adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Zahratul Fikriyanti untuk menikah dengan calon suaminya bernama Tri Yanto karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Zahratul Fikriyanti dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Tri Yanto dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Zahratul Fikriyanti telah terbukti sebagai anak perempuan dari Para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat*

---

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak yang menolak nasihat Hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Zahratul Fikriyanti) dan calon suami anak Para Pemohon (Tri Yanto) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto telah memiliki hubungan yang sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan bahkan Zahratul Fikriyanti telah hamil dengan usia kandungan 06 bulan, sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan anak yang ada dalam kandungan Zahratul Fikriyanti, terutama terkait dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak ketika lahir nanti, meskipun anak tersebut belum dapat ditentukan sebagai anak sah dari Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto, karena anak tersebut telah dikandung sebelum adanya pernikahan yang sah, akan tetapi faktanya Tri Yanto adalah ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Hakim memandang bahwa lebih bermanfaat jika anak tersebut diasuh oleh ayah biologis berserta ibu kandungnya dalam satu ikatan perkawinan yang sah, daripada diasuh oleh ayah biologis dan ibu kandungnya secara sendiri-sendiri di luar pernikahan yang sah (*vide* Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak Para Pemohon (Zahratul Fikriyanti) dan calon suami anak Para Pemohon (Tri Yanto) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan tidak melakukan perbuatan zina kembali, sehingga memfasilitasi keinginan Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami Tri Yanto telah berusia 23 tahun 5 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga

---

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Tri Yanto dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Tri Yanto sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Zahratul Fikriyanti dan orang tua Tri Yanto untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Zahratul Fikriyanti dan Tri Yanto, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa Zahratul Fikriyanti telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher xxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Zahratul Fikriyanti) dengan calon suami anak Para Pemohon (Tri Yanto) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

---

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih anak Para Pemohon telah hamil usia kandungan 06 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

### وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Zahratul Fikriyanti binti Rohmadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Tri Yanto bin Katemin**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

DTO

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti,

DTO

**Siti Azizah, S.H.I., M.H.**

---

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).